



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111  
Telp : 031 - 5994251-54, 5947274, 5945472 ( Hunting )  
Fax : 031 - 5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**NOMOR : 009560 /IT2/HK.00.00/2017**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ASISTEN PENELITIAN (PAP)**  
**TAHUN 2017**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan meneliti di perguruan tinggi serta menyiapkan insan peneliti Indonesia yang mampu menghasilkan publikasi yang bermutu dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara dan untuk melaksanakan amanat statuta yaitu menjadikan ITS sebagai World Class University (WCU) melalui penelitian dan publikasi, maka perlu ditetapkan Asisten Peneliti beserta honorariumnya.
- b. Sehubungan dengan poin tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor ITS tentang Asisten Peneliti (AP) beserta honorariumnya.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019.
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS.

**MEMUTUSKAN**

Pasal 1

Dalam hal ini yang dimaksud dengan :

1. Asisten Peneliti (AP) adalah seseorang yang memiliki kompetensi terkait dengan bidang penelitian tertentu yang ditunjuk oleh ketua peneliti untuk membantu penelitiannya.
2. Asisten Peneliti (AP) tidak hanya yang berstatus dosen pns atau dosen tetap non pns namun bisa berstatus mahasiswa, lulusan dengan kompetensi terkait bidang penelitian.
3. Asisten Peneliti (AP) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 sekaligus merupakan anggota penelitian.

Pasal 2

PAP bertujuan :

1. Meningkatkan akses dan kesempatan peneliti di ITS, untuk itu diperlukan individu yang memiliki kompetensi akademik yang baik dan bersedia menjadi Asisten Peneliti (AP).
2. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi, HaKI, dan prototipe sebagai hasil luaran penelitian;
3. Memperbanyak jumlah peneliti.

Pasal 3

Status Asisten Peneliti (AP) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Mekanisme pendaftaran dan penerimaan Asisten Peneliti (AP) akan dijelaskan tersendiri dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Asisten

Pasal 4

1. Imbalan Asisten Peneliti (AP) bisa diwujudkan dalam bentuk honorarium atau beasiswa melalui skema BPUP.
2. Besaran dan mekanisme pembayaran honorarium sebagaimana disebut pada ayat 1, diatur dalam kontrak kerja secara tersendiri antara ketua peneliti dan asisten peneliti dengan mempertimbangkan faktor kelayakan dan kepastian berdasarkan beban kerja yang diberikan serta diketahui oleh Kepala LPPM.
3. Beasiswa skema BPUP sebagaimana disebut pada ayat 1, aturan dan mekanismenya mengacu pada SK Rektor No.058311/IT2/HK.00.00/2016.

Pasal 5

Kriteria calon Asisten Peneliti (AP) :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mahasiswa, lulusan sarjana/magister atau yang sederajat pada bidang yang linier dengan bidang penelitian terkait;
3. Memiliki kompetensi yang baik terkait dengan bidang penelitian yang diambil.
4. Lulus seleksi rekrutmen calon asisten peneliti.

Pasal 6

1. Dana untuk pembayaran Asisten Peneliti (AP) berasal dari dana penelitian atau kerjasama atau mandiri dari ketua peneliti.
2. Dana yang digunakan untuk pembayaran Asisten Peneliti (AP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali mandiri, harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 7

1. Pemantauan dan evaluasi kinerja asisten peneliti, dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LPPM.
2. Hasil pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 30 Januari 2017  
REKTOR,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc., ES, Ph.D.  
NIP. 19600618 198803 1 002

**Tembusan disampaikan kepada yth.**

1. Para Wakil Rektor di lingkungan ITS;
2. Para Dekan di lingkungan ITS;
3. Para Kepala Biro lingkungan ITS.
4. Kabag TU dan Kearsipan